

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Rabu, 14 Desember 2016
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d.16.27 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III
Acara	: Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 1470 (Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan)
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
2. Pembahasan DIM 1471 (Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum)
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
3. Pembahasan DIM 1472 (Pasal 469)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan "pidana kerja sosial".
 - F-PKS meminta untuk dipertimbangkan untuk pemidanaan yang lebih berat untuk memberikan efek jera
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
4. Pembahasan DIM 1473 (Pasal 469 huruf a)
 - F-PD menyampaikan bahwa frasa "melanggar kesusilaan di muka umum" seperti dimaksud dalam Pasal ini, perlu ditegaskan lebih lanjut agar ada

batasan yang jelas sehingga patut dianggap sebagai pelanggaran susila. Penerapan Pasal ini bisa menjadi “pasal karet” bila tidak ada pembatasan yang jelas tentang frasa “melanggar susila

- Catatan :
Perlu diberikan penjelasan yang dimaksud dengan “kesusilaan” dan “dimuka umum”, (berikut dengan contoh).
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
5. Pembahasan DIM 1474 (Pasal 469 huruf b)
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
6. Pembahasan DIM 1474A (Pasal 469 huruf c) (Substansi baru)
- F-PDIP mengusulkan penambahan huruf c yang berbunyi : Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.
7. Pembahasan DIM 1475 (Bagian Kedua Pornografi)
- F-PDIP menyampaikan bahwa Pasal 470-480 tentang Pornografi Lebih lentur dari UU anti pornografi, tidak ada batasan pornografi. Formulasi, rumusan dan kejelasan delik masih belum cukup, sangat rentan terjadi multi tafsir dan batasan penggunaan delik yang tidak jelas. Overcriminalisasi
 - F-PG menyampaikan bahwa tindak pidana pornografi dalam Bab ini diambil dari UU pornografi tahun 44 tahun 2008, namun rumusan tindak pidananya jauh lebih eksekutif dari pada UU pornografi. Misalnya terkait dengan pengertian pornografi yang tidak dijelaskan dalam R-KUHP termasuk batas-batasnya, lalu perbuatan terkait pornografi yang terlalu eksekutif dan sangat luas. Akibatnya tindak pidana ini berpotensi mengatur wilayah di ranah privat masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum prakteknya. Rekomendasi bab ini sebaiknya di keluarkan dari KUHP karena pengaturan tentang Pornografi sudah ada UU yang khusus mengaturnya.
 - F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU pornografi
 - F-Hanura menyatakan bahwa Bab pornografi sebaiknya dikeluarkan dari KUHP. Tindak pidana pornografi dalam Bab ini diambil dari UU pornografi tahun 44 tahun 2008 namun rumusan tindak pidananya jauh lebih eksekutif dari pada UU pornografi misalnya terkait dengan pengertian pornografi yang tidak dijelaskan dalam R KUHP termasuk batas-batasnya lalu perbuatan terkait pornografi yang terlalu eksekutif dan sangat luas. akibatnya tindak pidana ini berpotensi mengatur wilayah di ranah privat masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum prakteknya. rekomendasi bab ini sebaiknya di keluarkan dari KUHP
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016.
8. Pembahasan DIM 1476 (Pasal 470)
- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU pornografi
 - F-Nasdem mengusulkan perlu sinkronisasi dengan UU tentang Pornografi tahun 44 tahun 2008
 - F-Hanura memintarumusan ini dikeluarkan dari RUU KUHP, agar digunakan UU tentang Pornografi yang lebih pasti batas-batasnya. Jika Penafsiran

pengertian pornografi disesuaikan dengan standard yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Tidak mungkin unsur-unsur pornografi diserahkan kepada standar yang berbeda-beda. Bandingkan dengan UU pornografi yang memberikan pengertian. Pasal 1 angka (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat bandingkan pula dengan pasal 4 UU pornografi

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

➤ Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

9. Pembahasan DIM 1477 (Pasal 471)

- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU pornografi
- F-Nasdem menyatakan perlu sinkronisasi dengan UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008
- F-Hanura meminta dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

10. Pembahasan DIM 1478 (Pasal 472)

- F-Gerindra meminta untuk diubah. Alternatif “dan/atau” diganti menjadi “atau” saja. Dengan ancaman pidana 4 tahun, hakim bisa menjatuhkan pidana pengawasan.
- F-PKB memberikan catatan bahwa diperlukan pembatasan jika untuk koleksi pribadi.
- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU pornografi
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

11. Pembahasan DIM 1479 (Pasal 473)

- F-Gerindra meminta untuk diubah. Alternatif “dan/atau” diganti menjadi “atau”.
- F-PD menyampaikan bahwa penerapan Pasal dalam RUU KUHP dalam draft yang diajukan pemerintah ini bila mau diterapkan sungguh-sungguh maka akan banyak yang terkena pidana, bahkan termasuk anak-anak yang belum dewasa. Sepanjang perbuatan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak mengganggu kepentingan umum, sebaiknya dipertimbangkan untuk diterapkan.
- F-PKB memberikan catatan bahwa diperlukan pembatasan jika untuk koleksi pribadi.
- F-PKS meminta untuk diharmonisasikan dengan UU tentang Pornografi
- F-Nasdem menyampaikan bahwa perlu sinkronisasi dengan UU tentang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

12. Pembahasan DIM 1480 (Pasal 474)

- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU tentang Pornografi
- F-Nasdem menyatakan perlu sinkronisasi dengan UU tentang Pornografi tahun 44 tahun 2008
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

13. Pembahasan DIM 1481 (Pasal 475)

- F-PDIP meminta Pasal ini diubah agar tidak menysasar pada kondisi kesengajaan atau persetujuan dari seseorang, karena persetujuan itu bisa saja didapatkan melalui cara-cara pemaksaan atau perdagangan orang. Unsur kesengajaan itu seharusnya dikunci dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, sehingga jika ada persetujuan atau kesengajaan yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan tidak dipidana. Hal ini untuk melindungi antara lain perempuan korban yang dipaksa atau menjadi korban trafficking yang persetujuan atau kesengajaannya bisa dimanipulasi.
- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU pornografi
- F-Nasdem menyampaikan bahwa perlu sinkronisasi dengan UU pornografi Nomor 44 Tahun 2008
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP. Pasal ini diubah agar tidak menysasar pada kondisi kesengajaan atau persetujuan dari seseorang, karena persetujuan itu bisa saja didapatkan melalui cara-cara pemaksaan atau trafficking.
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

14. Pembahasan DIM 1482 (Pasal 476)

- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU tentang Pornografi
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

15. Pembahasan DIM 1482A (Substansi Baru Pasal 476 ayat 2 (dua))

- F-PDIP meminta Pasal 476 ditambah satu ayat menjadi ayat (2) agar terdapat pengaturan pemidanaan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pemaksaan terhadap orang yang dijadikan objek atau model yang

mengandung muatan pornografi, sehingga ayat ini menyoal pelaku yang sesungguhnya dalam pornografi yaitu orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ketentuan ini harus dituangkan dalam KUHP untuk menghindarkan kriminalisasi pada perempuan korban yang umumnya berada dalam kondisi yang membuat mereka tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak pelaku yang sesungguhnya.

Pasal 476

- (2). Setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

16. Pembahasan DIM 1483 (Pasal 477)

- F-PKS meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan menggambarkan ketelanjangan? Apakah orang yang hanya memperlihatkan sebahagian anggota tubuh yang sensitif juga dianggap ketelanjangan ?
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

17. Pembahasan DIM 1484 (Pasal 478)

- F-PKS meminta perlu di perjelas “ sebagai objek”, dengan menambahkan substansi yakni “objek atau model yang mengandung muatan pornografi”
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

18. Pembahasan DIM 1485 (Pasal 479)

- F-PKS meminta diharmonisasikan dengan UU tentang Pornografi dan UU Perlindungan Anak
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

19. Pembahasan DIM 1486 (Pasal 480)

- F-PDIP meminta frasa “tidak dipidana” diganti dengan frasa “bukan tindak pidana”. Penggantian ini karena pasal-pasal tersebut mengatur tindak pidana, bukan dipidana”.
- F-PD meminta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 479 tidak dipidana jika secara patut bisa dinilai bahwa objek tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan.
- F-PKB memberikan catatan bahwa harus ada ukuran jelas mengenai batasan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan seperti apa.
- F-PKS meminta penjelasan apakah tidak diberikan kriteria apa-apa saja yang dianggap sebagai sebuah karya seni, budaya, olahraga, dan ilmu pengetahuan kedalam penjelasan?, Sehingga pasal tersebut tidak dianggap sebagai celah pemanfaatan untuk memberikan dalih terhadap perbuatan yang menjurus ke pornografi nantinya.
- F-Hanura meminta rumusan ini dikeluarkan dari KUHP
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

20. Pembahasan DIM 1487 (Bagian Ketiga Mempertunjukan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan)
- Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
21. Pembahasan DIM 1488 (Pasal 481)
- F-PDIP meminta Pasal 481 ini dihapuskan. Ketentuan ini cenderung overkriminalisasi. Apalagi selama ini, secara sosiologis, ketentuan hukum ini sudah tidak dapat diberlakukan
 - F-PG menyatakan bahwa pasal ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung over criminalisasi. Ketentuan ini sudah ada dalam KUHP saat ini namun secara sosiologis sudah tidak digunakan, sebaiknya dihilangkan.
 - F-Nasdem menyatakan bahwa pasal ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung over criminalisasi. Ketentuan ini sudah ada dalam KUHP saat ini namun secara sosiologis sudah tidak digunakan, sebaiknya dihilangkan.
 - F-Hanura meminta pasal 481 untuk dihapus
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
22. Pembahasan DIM 1489 (Pasal 482)
- F-PG menyatakan bahwa pasal ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung over criminalisasi. Ketentuan ini sudah ada dalam KUHP saat ini namun secara sosiologis sudah tidak digunakan, sebaiknya dihilangkan.
 - F-Hanura meminta Pasal 482 untuk dihapus
 - Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
23. Pembahasan DIM 1490 (Pasal 483)
- F-PDIP menambahkan frasa “kesehatan reproduksi dan seksual” setelah frasa “keluarga berencana”
 - Fraksi Hanura meminta untuk dihapus
 - Catatan PANJA 14 Desember 2016 :
 - Perlu diberikan penjelasan mengenai peragaan alat kontrasepsi dan perbaikan redaksional.
 - Perlu pengaturan yang mengakomodir perbuatan bukan dilaksanakan oleh petugas pemerintah (NGO, LSM)
 - Perlu penjelasan termasuk juga NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
24. Pembahasan DIM 1491 (Bagian Keempat Zina dan Perbuatan Cabul)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016.
25. Pembahasan DIM 1492 (Pasal 484 ayat 1)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Pidana bersifat kumulatif, bukan alternatif
 - F-PKB memberikan catatan bahwa perlu ditambah ketentuan perbuatan zina yang dilakukan oleh anak dibawah umur
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
26. Pembahasan DIM 1493 (Pasal 484 ayat (1) huruf a)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

27. Pembahasan DIM 1494 (Pasal 484 ayat (1) huruf b)
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
28. Pembahasan DIM 1495 (Pasal 484 ayat (1) huruf c)
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
29. Pembahasan DIM 1496 (Pasal 484 ayat (1) huruf d)
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
30. Pembahasan DIM 1497 (Pasal 484 ayat (1) huruf e)
 - F-PDIP memberikan catatan bahwa tidakkah ketentuan ini berkesan kriminalisasi berlebihan? Pada KUHP, Pasal Perzinahan hanya dikenakan terhadap pria atau wanita yang sudah menikah. Penghapusan juga bukan dimaksudkan untuk melegitimasi bebas sex. Namun lebih untuk menghindari kriminalisasi terhadap orang yang sudah terikat perkawinan, tetapi belum dianggap sah oleh Negara, karena persoalan pemenuhan hak pencatatan yang belum dipenuhi oleh Negara. Misalnya perkawinan sah secara agama tetapi belum dicatatkan; perkawinan adat; atau perkawinan penghayat kepercayaan
 - F-PG menyampaikan bahwa pasal ini terlalu jauh mengatur urusan warga Negara yang privat dan personal, pasal ini menimbulkan over criminalisasi
 - F-Hanura menyampaikan bahwa pasal ini terlalu jauh mengatur urusan warga Negara yang privat dan personal, pasal ini menimbulkan over criminalisasi
 - Dipending PANJA 14 Desember 2016, untuk ditunda dengan catatan 3 fraksi menyarankan untuk dihapus dan 7 fraksi tetap.
31. Pembahasan DIM 1498 (Pasal 484 ayat 2)
 - F-PDIP meminta agar frasa “atau pihak ketiga yang tercemar” dihapus. Frasa tersebut tidak jelas dan bisa menimbulkan multitafsir, ketidakpastian hukum.
 - F-Gerindra menyampaikan bahwa dalam penjelasan perlu dimuat pengertian dari “Pihak ketiga yang tercemar”
 - F-PKB menyampaikan bahwa perlu dirumuskan dalam penjelasan hubungan pihak ketiga yang tercemar dengan pembuat, dan siapa saja yang dimaksud dengan pihak ketiga yang tercemar tersebut
 - F-PKS meminta penjelasan isi pasal tersebut mengandung maksud bahwa hanya mereka yang melakukan pengaduan lah yang dianggap melakukan tindak pidana perzinahan, sedangkan yang tidak melaporkan dianggap tidak pernah melakukan tindak pidana, sehingga perbuatan zina TETAP dianggap legal sepanjang tidak melakukan pengaduan?
 - Catatan PANJA 14 Desember 2016 untuk ayat (2):
 - Perlu penjelasan mengenai frasa “pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan”
 - diberikan penjelasan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan khusus dimaksudkan hanya untuk ayat (1) huruf e.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
32. Pembahasan DIM 1499 (Pasal 484 ayat 3)
 - F-PG menyampaikan bahwa pengaduan berdasarkan ayat (1) tidak menganut pengaduan dalam Pasal 26, 27 dan 29. Ini mengakibatkan

pengaduan atas ketentuan tindak pidana pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum, atau dengan kata lain menyimpangi syarat syarat pengaduan sesuai KUHP. Oleh karena ini ketentuan yang tidak tepat dan berbahaya sehingga harus dihilangkan

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
33. Pembahasan DIM 1500 (Pasal 484 ayat 4)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
34. Pembahasan DIM 1501 (Pasal 485 ayat 1)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat. Terkait ancaman pidana penjara, perlu meminta penjelasan :
 - Perumusan pidana bersifat kumulatif, bukan alternative
 - Zina dalam pasal 484 dihukum 5 tahun penjara, kenapa di ayat ini 4 tahun penjara
 - Pidana tambahan dimasukkan karena adanya korban dari tindak pidana yang perlu mendapat keadilan
 - F-PKB menyampaikan bahwa ancaman sanksi pidana jika dibandingkan dengan pasal 484 lebih ringan padahal akibat yang ditimbulkan lebih besar karena penipuan yang menyebabkan hamil sehingga ancaman sanksi pidananya perlu diperberat
 - F-PKS meminta penjelasan kenapa tidak 5 (lima) tahun, dan kenapa tidak masuk dalam kategori IV saja
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
35. Pembahasan DIM 1502 (Pasal 485 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat. Perumusan pidana bersifat kumulatif bukan alternative
 - F-PKB menyampaikan bahwa ancaman sanksi pidana jika dibandingkan dengan pasal 484 lebih ringan padahal akibat yang ditimbulkan lebih besar karena penipuan yang menyebabkan hamil sehingga ancaman sanksi pidananya perlu diperberat
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
36. Pembahasan DIM 1503 (Pasal 486)
- F-PDIP meminta Pasal 486 dipindah ke paragraf perkosaan dan dengan pemberatan ppidanaan menjadi “15 (lima belas) tahun”. Pasal ini dipindahkan ke paragraf perkosaan, karena persetujuan dengan anak anak termasuk yang dilakukan pada perkawinan paksa atau perkawinan dibawah umur, harus dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan. Pemberatan ppidanaan disesuaikan dengan ancaman pidana pada UU Perlindungan Anak
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat. Perumusan pidana bersifat kumulatif bukan alternative
 - F-PKS menyampaikan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial. Untuk itu dalam konteks persetujuan terhadap anak anak, maka si pelaku atau tersangka dapat dikenakan penjara paling lama 15 tahun sehingga dengan tambahan ancaman jangka waktu pidana penjara dapat

menjadikan hal tersebut sebagai upaya preventif bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

37. Pembahasan DIM 1504 (Pasal 487 ayat 1)

- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat. Perumusan pidana bersifat kumulatif bukan alternative
- Catatan PANJA 14 Desember 2016 :
Diberikan siapa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

38. Pembahasan DIM 1505 (Pasal 487 ayat 2)

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

39. Pembahasan DIM 1506 (Pasal 488)

- F-PDIP menyampaikan bahwa mengenai Pasal 488 ini bahwa sebagaimana Pasal 484 ayat (1) huruf e., tidakkah ketentuan pasal 488 berkesan kriminalisasi berlebihan ?, sebab materi yang diatur pada ketentuan ini sesungguhnya berada pada ranah privat atau domain kebebasan individual. Ketentuan Pasal ini rentan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat atau penghayat kepercayaan dengan tuduhan hidup bersama di luar perkawinan yang sah. Pasal ini juga menunjukkan betapa RUU KUHP hendak “mengkriminalisasikan” hal hal yang sesungguhnya berada pada ranah privat atau domain kebebasan individual. Hal hal seperti ini, yang sudah lama ditinggalkan di Negara Negara demokratis, semestinya tetap berada pada tataran moralitas dan kesopanan. Dus, tak perlu sampai dicampuri oleh Negara, bahkan dijadikan norma hukum pidana tertulis.
- F-PG menyampaikan bahwa ketentuan ini juga mengarah ke masuknya kewenangan Negara ke dalam ranah privat dan personal warga negaranya, bersifat overcriminalisasi. Pasal ini justru berpotensi mengancam orang orang yang melakukan pernikahan siri (sah secara agama tetapi pernikahan dilakukan diluar proses hukum Negara) sebaiknya dihapuskan
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Perumusan pidana bersifat kumulatif, bukan alternative. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat. Terkait ancaman pidana penjara, perlu meminta penjelasan. Zina dalam pasal 484 dihukum 5 tahun penjara, kenapa kumpul kebo Cuma 1 tahun penjara ?, sebaiknya ancaman pidana penjaranya diperberat.
- F-PKB menyampaikan bahwa Pasal ini harusnya di tolak karena pasal tersebut menimbulkan kegelisahan di masyarakat mengingat pengertian “*Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah*” adalah ketentuan yang multitafsir dimana perkawinan yang sah tersebut apakah perkawinan yang sudah tercatat di KUA atau Catatan Sipil atau semua perkawinan termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA (Bagi Islam) atau Catatan Sipil (untuk non muslim). Apabila perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau catatan sipil juga termasuk dalam pengertian pasal tersebut, maka akan sangat bahaya karena akan menimbulkan kekacauan dalam hokum perkawinan di Indonesia. Kekacauan hokum perkawinan tersebut disebabkan karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian maka, jika pasal 488 RKUHP tersebut ditetapkan, maka dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang sudah menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang tidak mencatatkan di KUA atau catatan sipil akan di pidana, padahal UU Perkawinan melindungi masyarakat untuk melakukan perkawinan yang sah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Selain alasan tersebut, di Indonesia ada beberapa daerah yang membolehkan kumpul kebo, seperti di Bali, Minahasa, dan Mentawai, dimana kemungkinan kemungkinan masyarakat daerah-daerah itu tidak sependapat dengan Pasal 488 RKUHP tersebut, sehingga ditakutkan adanya ketidakpuasan masyarakat di daerah tersebut yang berujung pada mereka keinginan pisah dari NKRI. Rumusan Pasal 488 RKUHP tersebut juga tidak menjelaskan apakah menjadi delik aduan atau bukan. Jika pasal tersebut diterapkan akan rawan menimbulkan fitnah karena dalam praktiknya rawan *abuse of power* oleh aparat kepolisian, bukan tidak mungkin dapat dilakukan pengebakan yang merupakan fitnah. Sehingga dengan mudah orang dapat dijerat dengan pasal tersebut. Selain itu Kultur ketimuran kita masih boleh menerima saudara yang dari luar daerah untuk tinggal bersama.

- F-PKS meminta untuk diberikan juga penekanan substansi bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang diakui oleh negara melalui penunjukan catatan sipil, sehingga menghindari adanya pengkaburan makna yang nantinya bisa diarahkan kepada kawin siri/kawin mutt'ah
- F-Hanura meminta agar Pasal 488 dihapus. Ketentuan ini juga mengarah ke masuknya kewenangan negara ke dalam ranah privat dan personal warga negaranya, bersifat overcriminalisasi. Pasal ini justru berpotensi mengancam orang-orang yang melakukan pernikahan siri. Sebaiknya di hapuskan.
- Dipending PANJA 14 Desember 2016.
- Dengan catatan 4 fraksi mengusulkan dihapus dan 6 fraksi tetap.

40. Pembahasan DIM 1507 (Pasal 489)

- F-PDIP menyampaikan Pasal 489 terkait Prostitusi jalanan
 - a. Rumusan hanya menyoar para prostitusi jalanan, sedangkan terhadap para pengguna dan geromo justru tidak tersentuh (rumusan yang berbanding terbalik dengan KUHP saat ini).
 - b. Orang yang bergelandang dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum bukan pihak yang harus dikriminalisasi. Namun harus diberdayakan, misalnya, melalui program penguatan ekonomi. Pasal ini juga diskriminatif terhadap mereka yang bergelandang dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, namun tidak mempidana orang yang menggunakan jasa mereka.
 - c. Ketentuan itu juga tidak jelas. Sebab, istilah “dengan tujuan melacurkan diri” berpotensi mengkriminalisasi orang yang kebetulan sedang berada di jalan atau di tempat umum, yang bisa menjadi korban salah tangkap atas tuduhan sepihak.

d. Pasal ini pun mengandung bias kelas. Sebab, menysasar pada kelompok yang lemah. Juga menihilkan pelacuran sebagai keterpaksaan, proses, ataupun akibat dari pemiskinan perempuan.

- F-PG menyampaikan bahwa ketentuan ini berpotensi mengkriminalkan pelaku prostitusi yang kemungkinan berposisi sebagai korban eksploitasi seksual dan korban ketidakberdayaan ekonomi
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Perumusan pidana bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dimasukkan “pidanatambahan” di akhir kalimat.
- F-PKB menyampaikan bahwa prostitusi sudah mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka tindak pidana tidak hanya dikenakan kepada orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabulsebagaimana yang diatur dalam Pasal 498 RUU KUHP, namun kepada pihak yang melacurkan diri maupun pihak yang menggunakan jasa dari pihak yang melacurkan diri juga harus dikenakan tindak pidana. Selain itu, kegiatan menawarkan untuk melacurkan diri tidak hanya dilakukan di pinggir jalan tetapi juga dilakukan ditempat lainnya. Bahwa ketentuan sanksi dalam pasal ini sangat ringan hanya dengan denda kategori I, seharusnya ancaman pidananya selain denda juga ancaman pidana penjara agar memberikan efek jera. Selain itu, banyaknya orang yang melacurkan diri dengan bayaran yang besar melebihi ancaman sanksi denda kategori I. Untuk ancaman pidana penjaranya sama dengan perbuatan zina yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- F- PKS meminta penjelasan, mengapa tidak dikenakan pidana denda katagori II, sehingga dengan adanya denda yang lebih tinggi dapat meniadakan gelandangan yang bertujuan melacurkan dirinya ditempat umum tersebut.
- F-Nasdem menyampaikan bahwa ketentuan ini berpotensi mengkriminalkan pelaku prostitusi yang kemungkinan berposisi sebagai korban eksploitasi seksual. Perlu dipertimbangkan pencantuman pidananya
- F-Hanura menyatakan bahwa perlu pertimbangan pencantuman pidananya. Ketentuan ini berpotensi mengkriminalkan pelaku prostitusi yang kemungkinan berposisi sebagai korban eksploitasi seksual
- Catatan PANJA 14 Desember 2016:
Perbaikan rumusan dengan penambahan subtansi melacurkan diri secara online
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

41. Pembahasan DIM 1507A (Substansi Baru)

- F-Gerindra mengusulkan tambahan ayat

Pasal 489

(2) Lelaki yang bersetubuh dengan perempuan yang melacurkan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

denda paling banyak Kategori II serta pidana tambahan berupa kerja sosial.

42. Pembahasan DIM 1507B (Substansi Baru)

- F-PKB mengusulkan ada tambahan ayat:

Pasal 489

(2) setiap orang yang menggunakan jasa dari orang yang melacurkan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori III.

43. Pembahasan DIM 1508 (Pasal 490)

- F-PDIP menyampaikan Pasal 490 terkait tindak pidana sumbang (*incest*).

Catatan:

- Pengaturan kejahatan inses dalam RUU KUHP masih terlalu sempit. Masih belum ada pemisahan jelas terkait inses dengan perbuatan cabul, persetubuhan, dan perlindungan terhadap anak baik sudah atau belum kawin, serta pembedaan ancaman pidananya.
- Pasal 490 Ayat (1) Dipindah ke Paragraf Perkosaan, karena persetubuhan dengan anggota keluarga merupakan incest, yang merupakan perkosaan dalam keluarga atau terhadap orang yang terikat dengan hubungan darah atau keluarga.
- F-PG menyampaikan bahwa persetubuhan yang dimaksud dalam pasal ini terbatas kepada persetubuhan dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
 - Belum mencakup kejahatan inses dengan pemberatan lewat cara-cara perkosaan dan pencabulan.
 - Perlu penambahan pengaturan inses dengan cara-cara perkosaan dan pencabulan
 - Jika melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (dua belas) tahun
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat.
 - Dalam **Penjelasan** perlu ditambahkan:
Pengertian “anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping” dalam ayat ini tidak mengenyampingkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat mengenai “pria atau wanita yang dilarang dinikahi”.

Pasal 490

(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dan pidana denda paling banyak Kategori III serta pidana tambahan berupa kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

44. Pembahasan DIM 1508A (Substansi Baru)

- F-Hanura menyampaikan bahwa perlu penambahan pengaturan inses dengan cara-cara perkosaan dan pencabulan. Ditambahkan pasal mengenai

kejahatan inses dengan pemberatan lewat cara-cara perkosaan dan pencabulan.

Jika melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

45. Pembahasan DIM 1509 (Pasal 490 ayat 2)

- F-PDIP menyampaikan terkait Pasal 490 Ayat (2):
Dipindah ke paragraf Perkosaan, dengan pemberatan pemidanaan menjadi “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Seperti juga alasan pada Pasal 490 Ayat (1). Apalagi pada ketentuan ini dilakukan terhadap anak di bawah usia 18 tahun, tentu pelaku harus mendapatkan pemberatan pemidanaan minimal 1/3.
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III serta pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Catatan: Frasa “atau sebaliknya” diberikan penjelasan.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

46. Pembahasan DIM 1510 (Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul)

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

47. Pembahasan DIM 1511 (Paragraf 1 Perkosaan)

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

48. Pembahasan DIM 1512 (Pasal 491 ayat 1)

- F-PDIP mengusulkan agar ancaman hukuman pada Pasal 491 Ayat (1) seyogyanya ditingkatkan, dari paling lama 12 tahun, menjadi paling lama 15 tahun.
Catatan Komnas Perempuan bersama 395 organisasi di 30 propinsi pada tahun 2013 terjadi kekerasan seksual sebanyak 263.000 dan meningkat di tahun 2014 menjadi 293.220. Tren tindak pidana perkosaan terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan diyakini angka korban kejahatan ini jauh lebih besar dari yang dilaporkan. Maka, sanksi pidana harus ditingkatkan untuk memberikan efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku.
- F-PG menyampaikan bahwa perlu penjelasan yang memadai mengenai pengertian dari persetujuan. sebaiknya persetujuan di maknai sebagai “penetrasi sedalam apapun” hal untuk mencegah doktrin doktrin yang menyempitkan makna perkosaan persetujuan. Pengertian bertentangan dengan kehendak harus di tafsirkan secara luas yakni pengertiannya harus mencakup perbuatan apapun yang bertentangan dengan kehendak korban, termasuk perbuatan yang tidak diinginkan (*no consent*) dari korban.
- Tambahan penjelasan Pasal 491 huruf a

“persetujuan di maknai sebagai “penetrasi sedalam apapun”, hal untuk mencegah doktrin-doktrin yang menyempitkan makna perkosaan persetujuan.

Tambahan penjelasan

“Pengertian bertentangan dengan kehendak harus di tafsirkan secara luas yakni pengertiannya harus mencakup perbuatan apapun yang bertentangan dengan kehendak korban, termasuk perbuatan yang tidak di inginkan (no consent) dari korban

F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat

Pasal 491

(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Kategori IV serta pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat:

➤ Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

49. Pembahasan DIM 1513 (Pasal 491 ayat 1 huruf a)

- F-PKB mengusulkan perlu ditambahkan unsur paksaan untuk menghindari penilaian subjektifitas dari perempuan yang diperkosa terkait frase dengan bertentangan dengan kehendaknya.
- F-Nasdem menyampaikan bahwa perlu penjelasan yang memadai mengenai pengertian dari persetujuan. Sebaiknya persetujuan di maknai sebagai “penetrasi sedalam apapun”, hal untuk mencegah doktrin doktrin yang menyempitkan makna perkosaan persetujuan . Pengertian bertentangan dengan kehendak harus di tafsirkan secara luas yakni pengertiannya harus mencakup perbuatan apapun yang bertentangan dengan kehendak korban, termasuk perbuatan yang tidak di inginkan (no consent) dari korban.
- F-Hanura meminta tambahan penjelasan pasal 491 huruf a. perlu penjelasan yang memadai mengenai pengertian dari persetujuan. sebaiknya persetujuan di maknai sebagai “penetrasi sedalam apapun” , hal untuk mencegah doktrin doktrin yang menyempitkan makna perkosaan persetujuan

Pengertian bertentangan dengan kehendak harus di tafsirkan secara luas yakni pengertiannya harus mencakup perbuatan apapun yang bertentangan dengan kehendak korban, termasuk perbuatan yang tidak di inginkan (no consent) dari korban.

- a. ~~laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;~~
- b. ~~laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;~~

Alternatif huruf a dan huruf b:

- a. laki-laki yang melakukan persetujuan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

50. Pembahasan DIM 1514 (Pasal 491 ayat 1 huruf b)

- F-Nasdem mengusulkan perlunya menambahkan penjelasan a dan b: ketentuan terkait situasi khusus belum begitu memadai dalam pasal ini. Rancangan perlu memasukkan situasi khusus seperti kerentanan atau tidak dapat melawan secara fisik atau mental (psikis) atau di pancing melakukan perbuatan dengan cara mengejutkan atau mirepresentasi (penyelewengan fakta) atau mengambil keuntungan dari situasi korban yang tidak berdaya
- F-Hanura mengusulkan perlunya menambahkan penjelasan a dan b: ketentuan terkait situasi khusus belum begitu memadai dalam pasal ini.
Rancangan perlu memasukkan situasi khusus seperti kerentanan atau tidak dapat melawan secara fisik atau mental (psikis) atau di pancing melakukan perbuatan dengan cara mengejutkan atau mirepresentasi (penyelewengan fakta) atau mengambil keuntungan dari situasi korban yang tidak berdaya
 - a. ~~laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;~~
 - b. ~~laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;~~Alternatif huruf a dan huruf b:
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

51. Pembahasan DIM 1515 (Pasal 491 ayat 1 huruf c)

- F-PDIP meminta Frasa “untuk dibunuh atau dilukai” dihapus.
Penghapusan frasa tersebut dimaksudkan agar ancaman yang tidak berwujud dalam bentuk “untuk dibunuh atau dilukai” tetap dapat dipidana.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

52. Pembahasan DIM 1516 (Pasal 491 ayat 1 huruf d)

- F-PKB menyampaikan bahwa pasal ini akan membuat ketidakpastian dan tidak jelas, jika ternyata perempuan tersebut bersetubuh dengan laki-laki yang awalnya bukan suaminya, kemudian karena perempuan sakit hati dia menggunakan pasal ini seolah-olah dia pada saat itu melakukan hubungan badan dengan suaminya, yang mana seharusnya perempuan itu juga bisa dikenakan pasal zinah, selain itu pembuktian pasal ini akan susah. Sehingga pasal ini perlu dihapus.
- Catatan:
Perlu diberikan penjelasan beserta contoh.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

53. Pembahasan DIM 1517 (Pasal 491 ayat 1 huruf e)

- Catatan PANJA 14 Desember 2016 :
Dibuat penjelasan untuk membedakan substansi ini dengan Pasal 486 dan Pasal 487.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

54. Pembahasan DIM 1518 (Pasal 491 ayat 1 huruf f)
- F-PDIP mengusulkan pada Pasal 491 Ayat (1) Huruf a. sampai dengan f., tentang Perkosaan, diusulkan untuk menambahkan rumusan bentuk perkosaan yang mengandung unsur “kekerasan psikologis” karena adanya relasi kuasa. Demikian banyak kasus pemerkosaan terjadi karena adanya relasi kuasa, dalam hal ini pelaku pemerkosaan (lelaki) lebih berkuasa, baik dalam hal fisik maupun non fisik, seperti keahlian, kewibawaan, jabatan, ketokohan, dibandingkan sang korban (perempuan).
 - Catatan PANJA 14 Desember 2016:
Frasa “tidak berdaya” diberikan penjelasan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
55. Pembahasan DIM 1519 (Pasal 491 ayat 2)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
56. Pembahasan DIM 1520 (Pasal 491 ayat 2 huruf a)
- F-PDIP mengusulkan Pasal 491 Ayat (2) huruf a.:
Menambahkan Frasa “dan/atau bagian anggota tubuh lainnya”, diantara frasa “alat kelaminya” dan frasa “ke dalam anus”. Penambahan frasa ini agar bila tindak pidana dilakukan menggunakan bagian anggota tubuh selain alat kelamin juga tetap dapat dipidana.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
57. Pembahasan DIM 1521 (Pasal 491 ayat 2 huruf b)
- F-PG menyampaikan bahwa ketentuan ini masih lemah dan belum mencakup elemen “ memasukkan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”
 - F-Nasdem menyampaikan bahwa ketentuan ini masih lemah dan belum mencakup elemen “ memasukkan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”
 - F-Hanura menyampaikan bahwa ketentuan ini masih lemah dan belum mencakup elemen “ memasukkan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan”
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
58. Pembahasan DIM 1521A (Substansi Baru)
- F-PDIP menambahkan huruf c.
Penambahan ini untuk perluasan konteks perkosaan, yang bisa terjadi pada kondisi seorang perempuan diminta atau disuruh melihat atau memegang alat kelamin laki-laki agar laki-laki tersebut memperoleh kepuasan seksual.
59. Pembahasan DIM 1522 (Pasal 491 ayat 3)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana tambahan” di akhir kalimat.
 - F-PKS meminta penjelasan kenapa tidak dikenakan hukuman yang memberatkan dan tidak ditentukan minimal hukuman melainkan maksimal

hukuman 20 (dua puluh tahun) atau seumur hidup. Hal ini memerhatikan kondisi keluarga korban pemerkosaan yang berujung kepada kematian

~~(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~

Alternatif pengganti ayat (3):

(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

➤ Catatan : Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan.

➤ Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

60. Pembahasan DIM 1523 (Paragraf 2 Percabulan)

➤ Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

61. Pembahasan DIM 1524 (Pasal 492)

➤ F-PDIP terkait dengan Pasal 492-500 mengenai Percabulan.

Meningkatkan (pemberatan) pemidanaan, menjadi “paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. Pemberatan ini dimaksudkan karena tindak pidana pencabulan dapat menjadi awal dari terjadinya tindak pidana perkosaan.

➤ F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.

➤ Catatan : Perlu dirimuskan kembali tentang pencabulan.

➤ Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

62. Pembahasan DIM 1525 (Pasal 493)

➤ F-PDIP mengusulkan untuk ditingkatkan (pemberatan) pemidanaan, menjadi “paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”. Pemberatan ini dimaksudkan karena tindak pidana pencabulan dapat menjadi awal dari terjadinya tindak pidana perkosaan.

➤ F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.

➤ F-PKS menyampaikan bahwa pasal ini mengandung pemaknaan yang sama dengan Pasal 487, namun jumlah pidana penjaranya lebih sedikit ketimbang pasal sebelumnya yang menghendaki hingga 15 tahun

➤ Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

63. Pembahasan DIM 1526 (Pasal 493 huruf a)

➤ F-PDIP: Pasal 493 Huruf a:

Setelah Frasa “atau tidak berdaya” ditambahkan frasa “atau sudah meninggal”. Meski korban sudah meninggal, tentu tidak menghilangkan tindak pidana yang terjadi.

- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
64. Pembahasan DIM 1527 (Pasal 493 huruf b)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
65. Pembahasan DIM 1528 (Pasal 493 huruf c)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
66. Pembahasan DIM 1529 (Pasal 494 ayat 1)
- F-PDIP : Pasal 494 Ayat (1), (2), dan (3): Percabulan. Meningkatkan pembedaannya, menjadi “paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun”. Terjadi keadaan korban luka berat, bahkan mati.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
67. Pembahasan DIM 1530 (Pasal 494 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
 - F-PKS meminta penjelasan, mengapa tidak ditambahkan pidana penjara paling singkat yakni 10 (sepuluh) tahun, sehingga dapat dibedakan mana yang menjadi perbuatan yang menagarah kepada akibat luka berat dan matinya korban.
 - Catatan PANJA 14 Desember 2016: Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - Dipending Panja Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis.
 - Catatan: Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan.
68. Pembahasan DIM 1531 (Pasal 495 ayat 1)
- F-PDIP mengusulkan meningkatkan pembedaannya, menjadi “paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun”.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
 - F-PKB menyampaikan bahwa Pasal ini hanya mengatur perbuatan cabul sesama jenis yang diketahui dibawah 18 tahun, bagaimana pengaturannya jika pencabulan sesama jenis dilakukan terhadap orang yang lebih dari 18 tahun, pasal ini seolah-olah menbolehkan pencabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga perlu diatur juga pencabulan sesama jenis terhadap orang dewasa.
 - F-PKS meminta penjelasan, mengapa hanya dikenakan kepada mereka yang berusia dibawah 18 tahun kenapa tidak ditujukan kepada orang dewasa juga? Tindak pidana ini terutama menyasar pada korban anak.
 - DIPENDING PANJA 14 Desember 2016. Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis.
69. Pembahasan DIM 1532 (Pasal 495 ayat 2)
- Catatan:Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan.

70. Pembahasan DIM 1533 (Pasal 496)

- F-PDIP : Pasal 496
Frasa “berkelakuan baik” dihapus, dan dikenakan pemberatan pemidanaan menjadi “paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun”. Istilah “berkelakuan baik” berpotensi menimbulkan dekriminialisasi terhadap korban atas nama pekerjaan ataupun identitas sosial. Selain itu, indikator ataupun ukuran “berkelakuan baik” tidak pasti.
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.

Meminta penjelasan mengapa persetujuan dengan korban anak di bawah umur, yang berkelakuan baik, justru ancaman pidananya lebih rendah?

Dalam Perjelasan perlu dinyatakan:

Apabila persetujuan dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan di bawah umur, maka berlaku ketentuan Pasal 491 ayat (1) huruf e, yaitu ancaman pidana 12 (dua belas) tahun.

- Catatan: Direformulasi kembali di TIMUS.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

71. Pembahasan DIM 1534 (Pasal 497 ayat 1)

- F-PDIP : Pasal 497
Pasal 497 Ayat (1):
Frasa “atau persetujuan” dihapus. Alasannya, sebagaimana alasan pada perubahan sanksi Pasal 491
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda” di akhir kalimat
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

72. Pembahasan DIM 1535 (Pasal 497 ayat 2)

- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

73. Pembahasan DIM 1536 (Pasal 497 ayat 3)

- F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda dan pidana tambahan” di akhir kalimat.
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

74. Pembahasan DIM 1537 (Pasal 497 ayat 3 huruf a)
- F-PDIP mengusulkan mengganti frasa “pejabat” dengan frasa “majikan atau atasan”.
75. Pembahasan DIM 1538 (Pasal 497 ayat 3 huruf b)
- F-PDIP : Huruf b
mengganti frasa “lembaga Negara tempat latihan karya” dengan frasa “lembaga tempat berkarya”. Menambahkan frasa “atau pengada layanan sejenisnya” setelah frasa “panti sosial”.
 - Catatan: Dirumuskan kembali Ayat (3) huruf a dan huruf b mengenai subjek hukum agar lebih umum.
Dirumuskan kembali penjelasan Pasal 497.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
76. Pembahasan DIM 1539 (Pasal 498 ayat 1)
- F-PDIP : Pasal 498 Ayat (1):
Frasa “ayat (1)” dihapus.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda” di akhir kalimat. Ketentuan ini lebih tepat bila dirujuk ke Pasal 497 Ayat (2) saja. Sebab, memungkinkan adanya keikutsertaan pihak lain yang memberikan jalan untuk memudahkan terjadinya perbuatan cabul terhadap korban.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
77. Pembahasan DIM 1540 (Pasal 498 ayat 2)
- F-PDIP : Ayat (2)
ancaman pidana diubah menjadi “paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun”.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda” di akhir kalimat Pemberatan ppidanaan karena korban belum berusia 18 tahun.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
78. Pembahasan DIM 1541 (Pasal 498 ayat 3)
- F-PDIP : Ayat (3)
ancaman pidana diubah menjadi “paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”. Pemberatan ppidanaan karena tindak pidana dilakukan ketika pelaku melakukan pekerjaan atau kegiatan kemanusiaan.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Dimasukkan “pidana denda” di akhir kalimat.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
79. Pembahasan DIM 1542 (Pasal 499)
- F-PDIP mengusulkan ancaman pidana ditingkatkan menjadi “paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun”.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambahkan “pidana denda dan pidana tambahan”. Dalam Penjelasan perlu dinyatakan :
Perampasan yang dimaksud adalah terhadap tanah dan/atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat tindak pidana (rumah/gedung pelacuran). Tindak pidana ini merupakan bentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual.

80. Pembahasan DIM 1543 Pasal 499 huruf a
81. Pembahasan DIM 1544 Pasal 499 huruf b
- Catatan: Substansi disetujui, rumusan di reformulasi kembali.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
82. Pembahasan DIM 1544A (Substansi Baru)
- F-Gerindra mengusulkan perlu penambahan ayat
Pasal 499
Ayat (2) Pidana perampasan yang diancamkan dalam ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Pasal 97
83. Pembahasan DIM 1544B (Substansi Baru)
- F-Gerindra mengusulkan Perlu penambahan pasal

Pasal 499A
(1) Setiap orang yang menyediakan fasilitas, menyewakan, atau meminjamkan, tanah dan/atau bangunan sebagai tempat tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 499, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori III.
(2) Terhadap tanah dan/atau bangunan yang dimaksud dalam ayat (1), dijatuhkan pidana perampasan
84. Pembahasan DIM 1545 (Pasal 500)
- F-PDIP : Pasal 500
Frasa “perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya,” diganti dengan frasa “perbuatan cabul, atau pelacuran,”.
Ancaman pidana ditingkatkan menjadi “paling lama 12 tahun”. Pidanaan diperberat, karena Tindak pidana ini merupakan bentuk perdagangan orang untuk tujuan seksual.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Ada penambahan “pidana denda” di akhir kalimat.
 - F-PKS menyampaikan bahwa perdagangan laki-laki dan perempuan seharusnya sejak dini dilakukan pencegahan dengan menambahkan pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 12 tahun
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
85. Pembahasan DIM 1546 (Pasal 500 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ada penambahan “pidana denda” di akhir kalimat.
 - F-PKS menyampaikan pendapat sama seperti diatas hanya saja dalam konteks ini pidana penjara paling singkatnya seharusnya ditambahkan menjadi 5 tahun dan paling lama 10 tahun
 - Catatan: Ancaman pidana disesuaikan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
86. Pembahasan DIM 1547 Bagian Keenam Pengobatan Yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

87. Pembahasan DIM 1548 (Pasal 501 ayat 1)
- F-PDIP memberikan catatan :
Seharusnya bagian ketentuan hukum ini digabungkan dengan bagian Pengguguran Kandungan (Pasal 589-592) pada Bab XXIII tentang tindak pidana terhadap nyawa. Menambahkan frasa “atau memaksa dilakukan pengguguran kandungan” setelah frasa “gugurnya kandungan”. Penambahkan frasa ini karena selama ini pihak yang memaksa dilakukan pengguguran kandungan luput dari jerat hukum.
 - F-Gerindra meminta untuk diubah. Kata “atau” diganti dengan “dan”.
 - F-PKS menyampaikan dalam konteks ini lebih ditekankan bahwa perbuatan arbosi tersebut sejak dini ditiadakan kecuali ada tindakan medis yang mengharuskan seseorang tersebut melakukan perbuatan arbosi karna pertimbangan tindakan itu dapat mengancam keselamatan diri dari seseorang perempuan tersebut, sehingga dalam hal ini apabila perbuatan tersebut disengaja oleh si pelaku atas tindakan dan suruhan dari orang lain maka pidana penjara yang seyogyanya dapat dikenakan paling lama 12 tahun penjara dan denda kategori V
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
88. Pembahasan DIM 1549 (Pasal 501 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Frasa “Pasal 92” diganti “Pasal 93”.
Pasal 92 tidak mempunyai ayat (1) huruf g. Pasal 93 ayat (1) huruf g tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi tertentu.
 - Catatan: sikronisasi pengacuan pasal.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
89. Pembahasan DIM 1550 (Pasal 501 ayat 3)
- F-PDIP : Pasal 501 Ayat (3)
Frasa “dokter” diganti dengan frasa “Tenaga kesehatan”. Penggantian frasa ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kesehatan
 - Catatan:
Substansi disetujui istilah [dokter] [Tenaga medis] [tenaga kesehatan] mengacu ke UU Kesehatan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
90. Pembahasan DIM 1551 (Bagian Ketujuh Bahan yang memabukkan)
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016.
91. Pembahasan DIM 1552 (Pasal 502 ayat 1)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Kata “atau” diganti “dan”. Serta ditambahkan frasa “menjual atau memberi bahan yang memabukkan” dari huruf a di bawah. Delik dirumuskan cukup tanpa subjek penerima harus mabuk.
 - F-PKS menyampaikan Perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kesadaran diri yang disebabkan oleh sesuatu yang membuat mabuk, dan menjadi perbuatan awal dari timbulnya kejahatan lain maka seharusnya pidana penjara yang dapat dikenakan harus lebih lama, sehingga dapat menjadi solusi prefentif bagi pengguna bahan memabukkan

- tersebut, sehingga kita menawarkan untuk penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda kategori III
- Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
92. Pembahasan DIM 1553 (Pasal 502 ayat 1 huruf a)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus. Substansi sudah dimasukkan ke dalam DIM No. 1552.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
93. Pembahasan DIM 1554 (Pasal 502 ayat 1 huruf b)
- F-Gerindra meminta untuk diubah menjadi ayat (2):
 - (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Kategori III serta pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, setiap orang yang:
 - a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
94. Pembahasan DIM 1555 (Pasal 502 ayat 1 huruf c)
- F-Gerindra meminta untuk diubah menjadi huruf b dari ayat (2) baru (DIM No. 1554 di atas).
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
95. Pembahasan DIM 1556 (Pasal 502 ayat 2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah menjadi ayat (3). Ditambahkan “dan ayat (2)”.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
96. Pembahasan DIM 1557 (Pasal 502 ayat 2 huruf a)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Kata “atau” diganti “dan”. Ditambahkan pidana tambahan.
 - F-PKS menyampaikan Perbuatan yang memabukkan dan berujung kepada perbuatan yang mengakibatkan luka berat seharusnya ancaman hukuman diperberat.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
97. Pembahasan DIM 1558 (Pasal 502 ayat 2 huruf b)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Ditambahkan pidana denda dan pidana tambahan.
 - F-PKS menyampaikan bahwa orang yang dibawah pengaruh bahan yang dapat menyebabkan seseorang tersebut mabuk, maka kontrol atas dirinya semakin lemah sehingga rentan sekali melakukan perbuatan yang diluar kehendaknya termasuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan matinya seseorang sehingga perlu ancaman hukuman yang memberatkan agar seseorang tersebut tidak lagi mempergunakan bahan yang memabukkan atas dirinya.
 - Catatan: Ancaman pidana disinkronkan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

98. Pembahasan DIM 1559 (Pasal 502 ayat 3)
 - F-Gerindra meminta untuk diubah menjadi ayat (4). Ditambahkan “ayat (3)”.
 - Catatan: Perlu penjelasan yang dimaksud “hak untuk menjalankan pekerjaan”.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
99. Pembahasan DIM 1560 (Bagian Kedelapan Pengemisan)
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016.
100. Pembahasan DIM 1561 (Pasal 503)
 - Catatan dibuatkan ayat (2) baru:
 - Yang memperkerjakan atau menerima juga dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 503 ayat (2) dengan pemberatan ancaman pidana.
 - penjelasan alasan batasan umur 12 tahun.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
101. Pembahasan DIM 1562 (Bagian Kesembilan Penganiayaan Hewan)
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016.
102. Pembahasan DIM 1563 (Pasal 504 ayat 1)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Catatan: Sinkronisasi ancaman pidana
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
103. Pembahasan DIM 1564 (Pasal 504 ayat 1 huruf a)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
104. Pembahasan DIM 1565 (Pasal 504 ayat 1 huruf b)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
105. Pembahasan DIM 1566 (Pasal 504 ayat 1 huruf c)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
106. Pembahasan DIM 1567 (Pasal 504 ayat 2)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
107. Pembahasan DIM 1568 (Pasal 504 ayat 3)
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Catatan: Yang dimaksud dengan dirampas diberikan penjelasan.
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
108. Pembahasan DIM 1569 Pasal 504 ayat 4
 - F-PD meminta untuk dicabut
 - Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB XVI
TINDAK PIDANA KESUSILAAN
Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
Disetujui Panja 14 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesatu
Kesusilaan di Muka Umum
Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 469

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
Catatan:
Perlu diberikan penjelasan yang dimaksud dengan “kesusilaan” dan “dimuka umum”, (berikut dengan contoh).
Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan sendiri.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kedua

Pornografi

Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 470

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 471

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 472

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 473

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 474

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 dan Pasal 471 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 475

Setiap orang yang atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 476

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 477

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 478

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Pasal 471, Pasal 472, Pasal 473, Pasal 475, Pasal 476 dan Pasal 477, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 479

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 480

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 479 tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga dan ilmu pengetahuan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Ketiga

Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 481

Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 482

Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 483

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular, **serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.**

Catatan PANJA 14 Desember 2016:

- Perlu diberikan penjelasan mengenai peragaan alat kontrasepsi dan perbaikan redaksional.
- Perlu pengaturan yang mengakomodir perbuatan bukan dilaksanakan oleh petugas pemerintah (NGO, LSM)
- Perlu penjelasan termasuk juga NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Keempat
Zina dan Perbuatan Cabul

Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 484

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing **tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.**
Dipending PANJA 14 Desember 2016, untuk ditunda dengan catatan 3 fraksi menyarankan untuk dihapus dan 7 fraksi tetap.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar **atau berkepentingan.**
Catatan PANJA 14-12-2016 untuk ayat (2):
- Perlu penjelasan mengenai frasa “pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan”
- diberikan penjelasan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan khusus dimaksudkan hanya untuk ayat (1) huruf e.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 485

- (1) Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut atau karena tipu muslihat yang lain, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Laki-laki yang tidak beristri bersetubuh dengan perempuan tidak bersuami dengan persetujuan perempuan tersebut, yang mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 486

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (tiga) tahun dan** paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 487

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun dan** paling lama 15 (lima belas) tahun ~~atau~~ **dan** denda paling banyak Kategori VI.

Catatan PANJA 14 Desember 2016:

Diberikan siapa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 488

Setiap orang yang **melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah**, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Dipending PANJA 14 Desember 2016.

Dengan catatan 4 fraksi mengusulkan dihapus dan 6 fraksi tetap.

Pasal 489

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Catatan PANJA 14 Desember 2016:

Perbaikan rumusan dengan penambahan substansi melacurkan diri secara online

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 490

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin **atau sebaliknya**, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Catatan:

Frasa “atau sebaliknya” diberikan penjelasan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kelima

Perkosaan dan Perbuatan Cabul

Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Paragraf 1

Perkosaan

Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 491

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:

Catatan:

Disinkronkan dengan pasal sebelumnya mengenai pidana minimum khusus.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. ~~laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;~~
b. ~~laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;~~

Alternatif huruf a dan huruf b:

- c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
Catatan:
Perlu diberikan penjelasan beserta contoh.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya; atau
Catatan PANJA 14 Desember 2016:
Dibuat penjelasan untuk membedakan substansi ini dengan Pasal 486 dan Pasal 487.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
Catatan PANJA 14 Desember 2016:
Frasa “tidak berdaya” diberikan penjelasan.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan; atau
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

~~(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.~~

Alternatif pengganti ayat (3):

- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.**
- (4) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.**

Catatan PANJA 14 Desember 2016:

Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Paragraf 2

Percabulan

Pasal 492

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Catatan PANJA 14 Des 2016:

Perlu dirimuskan kembali tentang pencabulan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 493

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang:

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. membujuk seseorang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau untuk bersetubuh di luar perkawinan, dengan orang lain.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 494

- (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan Pasal 493 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Catatan PANJA 14 Desember 2016:

Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 495

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara [seks oral](#) atau [seks anal](#) atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara [homoseksual](#).

DIPENDING PANJA 14 Desember 2016.

Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis.

Catatan:Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan.

Pasal 496

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin **serta berkelakuan baik**, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Catatan: Direformulasi kembali di TIMUS.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 497

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Catatan:

- Dirumuskan kembali Ayat (3) huruf a dan huruf b mengenai subjek hukum agar lebih umum.
- Dirumuskan kembali penjelasan Pasal 497.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetubuhan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 499

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau
- b. menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Catatan:

Substansi disetujui, rumusan di reformulasi kembali.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 500

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan

laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan **dan laki-laki** tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Catatan:

Ancaman pidana disesuaikan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Keenam
Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan
Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 501

- (1) Setiap orang yang mengobati atau menyuruh untuk mengobati seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa pengobatan tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun **atau** pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

Catatan: sinkronisasi pengacuan pasal.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Dokter yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan atau atas **indikasi medis** tidak dipidana.

Catatan: Susbstansi disetujui istilah [dokter] [**Tenaga medis**] [**tenaga kesehatan**] mengacu ke UU Kesehatan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Ketujuh
Bahan yang Memabukkan
Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 502

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang nyata kelihatan mabuk;
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - b. menjual atau memberi bahan yang memabukkan kepada orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun; atau
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang minum atau memakai bahan yang memabukkan.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- a. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; atau
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.
Catatan:
Ancaman pidana disinkronkan.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
- (3) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan pekerjaan tersebut.
Catatan:
Perlu penjelasan yang dimaksud “hak untuk menjalankan pekerjaan”.
Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kedelapan
Pengemisan

Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 503

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan

perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Catatan dibuatkan ayat (2) baru:

- Yang memperkerjakan atau menerima juga dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 503 ayat (2) dengan pemberatan ancaman pidana.
- penjelasan alasan batasan umur 12 tahun.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kesembilan
Penganiayaan Hewan
Disetujui PANJA 14 Desember 2016.

Pasal 504

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang:

Catatan: Sikronisasi ancaman pidana

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut;

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya; atau

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. melakukan persetubuhan dengan hewan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (3) Jika hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepunyaan pembuat tindak pidana maka hewan itu dapat dirampas.

Catatan:

Yang dimaksud dengan dirampas diberikan penjelasan.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB